



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah
- 2 Tempat lahir : Pagatan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 September 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan speed RT/RW.05/02 Desa sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Ahmad Fauzi Noor bin Supiani
- 2 Tempat lahir : Simpang Empat
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 September 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan pesantren RT. 07 RW. 02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah bersama dengan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah bersama dengan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah bersama dengan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah bersama dengan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani dengan pidana penjara masing-masing selama: 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.030.000.000 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram yang telah dimusnahkan seberat 20 (dua puluh) gram sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan telah disihkan untuk pembuktian dalam persidangan seberat kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika.
- 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah bungkus plastic klip.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam.
- 1 (satu) buah tas batik kecil.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau.

dirampas untuk dimusnahkan

- uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani, pada Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat sebuah rumah di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021, sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi Km.6,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Saksi Bayu Prakoso yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani.
- Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah mendapatkan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan pal 3,5 banjarmasin, Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah menggunakan handphone Apple warna putih miliknya memesan narkotika jenis sabu setengah ons seharga Rp37.000.000,00 kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya, kemudian Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah disuruh mengambil kebanjarmasin, selanjutnya Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah berangkat bersama dengan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



mengambil narkotika di pal 3,5 banjarmasin yang ditaruh di pinggir gang di km.3,5 banjarmasin. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani pulang ke tanah bumbu. Selanjutnya Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah mengambil narkotika tersebut sebanyak 01 (satu) ons, kemudian Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah bagi menjadi 2 bagian seberat masing masing setengah ons kemudian setengah ons tersebut milik sdra luthfi untuk diserahkan kepada anak buah sdra Luthfi di pagatan yang mengambil ke simpang kemudian yang setengah ons tersebut Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah bagi menjadi 10 paket dan sudah laku sebanyak 30 gram sudah laku terjual sisanya sebanyak 20 gram sebanyak 11 (sebelas) paket Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah simpan dirumah sdra Rahim (Berkas Terpisah) lengkap dengan timbangan sendok sabu dan plastik klip di dalam dompet kecil di dalam tas kecil warna hitam.

- Bahwa ketika para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika, 1 (satu) unit handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) rupiah. Bahwa Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani bertugas mengantarkan narkotika jenis sabu apabila ada orang yang membeli narkotika kepada Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani, pada Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat sebuah rumah di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Perbuatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021, sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi Km.6,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Saksi Bayu Prakoso yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani.
- Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah mendapatkan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan pal 3,5 banjarmasin, Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah menggunakan handphone Apple warna putih miliknya memesan narkotika jenis sabu setengah ons seharga Rp37.000.000,00 kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, kemudian Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah disuruh mengambil kebanjarmasin, selanjutnya Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah berangkat bersama dengan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani untuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



mengambil narkotika di pal 3,5 banjarmasin yang ditaruh di pinggir gang di km.3,5 banjarmasin. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani pulang ke tanah bumbu. Selanjutnya Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah mengambil narkotika tersebut sebanyak 01 (satu) ons, kemudian Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah bagi menjadi 2 bagian seberat masing masing setengah ons kemudian setengah ons tersebut milik sdra luthfi untuk diserahkan kepada anak buah sdra Luthfi di pagatan yang mengambil ke simpang kemudian yang setengah ons tersebut Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah bagi menjadi 10 paket dan sudah laku sebanyak 30 gram sudah laku terjual sisanya sebanyak 20 gram sebanyak 11 (sebelas) paket Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah simpan dirumah sdra Rahim (Berkas Terpisah) lengkap dengan timbangan sendok sabu dan plastik klip di dalam dompet kecil di dalam tas kecil warna hitam.

- Bahwa ketika para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika, 1 (satu) unit handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Bahwa Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani bertugas mengantarkan narkotika jenis sabu apabila ada orang yang membeli narkotika kepada Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ganadi Rahmat Pratomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang bersama dengan Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan terhadap Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah, Rahim bin Sito dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi tempat kost Terdakwa I di Jalan Fitrianoor, Gang Keluarga, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Rahim bin Sito yang pada saat itu sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengakui bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor, setelah itu Saksi langsung menuju rumah Rahim bin Sito;
- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah terdakwa Rahim bin Sito di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika, 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



sedotan, 1 (satu) buah bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkotika yang ada padanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Prakoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang bersama dengan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo melakukan penangkapan terhadap Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah, Rahim bin Sito dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi tempat kost Terdakwa I di Jalan Fitrianoor, Gang Keluarga, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Rahim bin Sito yang pada saat itu sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengakui bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor, setelah itu Saksi langsung menuju rumah Rahim bin Sito;
- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah terdakwa Rahim bin Sito di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika, 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, 1 (satu) buah bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkoba yang ada padanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa para Terdakwa dan Rahim bin Sito ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat ditangkap, para Terdakwa dan Rahim bin Sito sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diinterogasi dan mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor, setelah itu polisi langsung menuju rumah Rahim bin Sito;
- Bahwa dari rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, polisi juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkoba, 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang disimpan oleh Rahim bin Sito, dengan maksud apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu, maka Rahim bin Sito akan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



menyerahkan pesanan kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II akan menjualnya;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lutfi dengan cara membeli dan mengambilnya ke Pal 3,5 Banjarmasin, dan setelah mengambilnya, Terdakwa I menyerahkannya kepada Rahim bin Sito untuk disimpan;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkoba yang ada padanya;

Terdakwa II

- Bahwa para Terdakwa dan Rahim bin Sito ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat ditangkap, para Terdakwa dan Rahim bin Sito sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I diinterogasi dan mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor, setelah itu polisi langsung menuju rumah Rahim bin Sito;
- Bahwa dari rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, polisi juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkoba, 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang disimpan oleh Rahim bin Sito, dengan maksud apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu, maka Rahim bin Sito akan menyerahkan pesanan kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II akan menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lutfi dengan cara membeli dan mengambilnya ke Pal 3,5 Banjarmasin, dan setelah mengambilnya, Terdakwa I menyerahkannya kepada Rahim bin Sito untuk disimpan;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkotika yang ada padanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di muka persidangan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah tas batik kecil;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau;
- uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dan Rahim bin Sito ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat ditangkap, para Terdakwa dan Rahim bin Sito sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diinterogasi dan mengakui bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor, setelah itu polisi langsung menuju rumah Rahim bin Sito;
- Bahwa dari rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, polisi juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika, 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang disimpan oleh Rahim bin Sito, dengan maksud apabila ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu, maka Rahim bin Sito akan menyerahkan pesanan kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lutfi dengan cara membeli dan mengambilnya ke Pal 3,5 Banjarmasin, dan setelah mengambilnya, Terdakwa I menyerahkannya kepada Rahim bin Sito untuk disimpan;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Polisi tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkotika yang ada padanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang

Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri para Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah



terpenuhi, namun apakah para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

A.d.2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Rahim bin Sito ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, ia mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor, setelah itu polisi langsung menuju rumah Rahim bin Sito;

Menimbang, bahwa dari rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis sabu, polisi juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkoba, 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang disimpan oleh Rahim bin Sito, dengan maksud apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu, maka Rahim bin Sito akan menyerahkan pesanan kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II akan menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lutfi dengan cara membeli dan mengambilnya ke Pal 3,5 Banjarmasin, dan setelah mengambilnya, Terdakwa I menyerahkannya kepada Rahim bin Sito untuk disimpan;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Polisi tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, narkoba milik Terdakwa I yang diperolehnya bersama dengan Terdakwa II dari Lutfi, dan selanjutnya disimpan oleh Rahim bin Sito, benar adalah narkoba golongan I,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



dan terhadap narkoba tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur **tanpa hak**;

A.d.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, bahwa posisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram milik Terdakwa I yang diamankan dari Rahim bin Sito ada di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah Rahim bin Sito, dan pada saat para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan ternyata tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa para Terdakwa sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual atau menukar, membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

A.d.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa seseorang secara sah mempunyai sesuatu barang, sehingga ia dapat secara sah melakukan tindakan apapun terhadap barang tersebut seperti mengalihkan, menjual, memberikan dengan kata lain semua tindakan apapun yang diinginkan oleh orang yang memiliki tersebut;

menguasai dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berkuasa atas sesuatu barang, sehingga orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan olehnya terhadap barang tersebut terlepas dari apakah orang tersebut adalah sebagai pemilik yang sah atau tidak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, ia mengakui bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Rahim bin Sito yang terletak di Jalan Fitrianoor, dan setelah diperiksa, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu



seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah Rahim bin Sito;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari Lutfi dengan cara membeli dimana Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Pal 3.5 Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian para Terdakwa kembali ke Batulicin dan menyerahkannya kepada Rahim bin Sito untuk disimpan, dengan maksud apabila ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu, maka Rahim bin Sito akan menyerahkan pesanan kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II akan menjualnya;

Menimbang bahwa walaupun narkotika jenis sabu tersebut berada di tangan Rahim bin Sito, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki akses dan kewenangan terhadap narkotika tersebut, dimana apabila ada yang hendak membeli narkotika, maka Terdakwa II akan mengambil narkotika pesanan kepada Rahim bin Sito;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Polisi tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk sebagai perbuatan memiliki dan menguasai, dan oleh karena itu telah memenuhi perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 24 Juli 2021 yang dibuat oleh Basuki, selaku penyidik yang disaksikan oleh Terdakwa I Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm), ternyata berat narkotika jenis sabu milik para Terdakwa yang diamankan dari Rahim bin Sito adalah 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** telah terpenuhi;

A.d.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, uraian perbuatan para Terdakwa yang pergi ke Pal 3,5 Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Lutfi, lalu membawanya ke Batulicin untuk selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa I kepada Rahim bin Sito untuk disimpan, dengan maksud apabila ada yang memesan narkotika jenis sabu maka Rahim bin Sito akan menyerahkan narkotika pesanan kepada Terdakwa II untuk selanjutnya dijual, telah menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara dua orang atau lebih yang bersekongkol yaitu para Terdakwa dengan Rahim bin Sito, dalam rangka memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, oleh karenanya unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram, yang telah disita dari Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2021, terhadap barang bukti tersebut sebanyak 20gram telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan seberat 0,02 untuk pemeriksaan laboratorium (sisa contoh habis), dan masih menyisakan 0,36 gram, sehingga berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap sisa barang bukti seberat 0,36gram ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa I, dari fakta persidangan dan pasal yang terbukti ternyata tidak ada fakta hukum yang mendukung bahwa barang bukti ini adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, yang telah disita dari Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah, berdasarkan fakta persidangan adalah alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan terhadap barang bukti ini ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih yang telah disita dari Terdakwa I, dari fakta persidangan ternyata barang bukti ini tidak terbukti memiliki kaitan dengan pasal dakwaan yang terbukti, oleh karena barang bukti ini masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi, adalah beralasan agar barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau yang telah disita dari Terdakwa II, dari fakta persidangan ternyata barang bukti ini tidak terbukti memiliki kaitan dengan pasal dakwaan yang terbukti, oleh karena barang bukti ini masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi, adalah beralasan agar barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- para Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Imam Wahyudi alias Esek bin (alm) Johansyah dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Noor bin Supiani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa dari 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram yang telah dimusnahkan, yaitu 0,36 gram;

dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas batik kecil;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

 - 1 (satu) unit handphone merk apple warna putih;
 - uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa I;

 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa II;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhi Arifran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln